



PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Xxx, NIK: xxx, Lahir di Liwa, xxx, Umur 39 tahun, Nomor Telpn xxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor : 371/Pdt.P/2022/PA.JB dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon dengan ini hendak bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas 3 orang anak yang bernama :

1. **xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di xxx;
2. **xxx**, Perempuan,
Lahir xxx, umur 11 tahun, agama islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di xxx;
3. **xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 1 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak/Belum Sekolah, tempat tinggal di xxx;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil diajukan permohonan perwalian anak ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon istri dari Xxx bin Sukidi yang menikah pada tanggal 22 Januari 2005 di KUA Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Propinsi Lampung nomor xxx.
2. Bahwa, **xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2021, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Juni 2021;
3. Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Xxx bin Sukidi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. **xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di xxx;
 2. **xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 11 tahun, agama islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di xxx;
 3. **xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 1 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak/Belum Sekolah, tempat tinggal di xxx;
4. Bahwa setelah meninggalnya Xxxi bin Sukidi, maka Pemohon yang menjadi pengasuh dari ketiga anak tersebut.
5. Bahwa, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas saudara dibawah umur guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum saudara dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak saudara dibawah umur tersebut;
6. Bahwa, sejak meninggalnya ayah kandung hingga diajakannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak kandung tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung tersebut;
 - 7.2. Bahwa anak kandung tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak kandung tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak kandung yang bernama :
 1. **xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 16 tahun;
 2. **xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 11 tahun;
 3. **xxx**, Perempuan, Lahir
03 Agustus 2020, umur 1 tahun;Adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara **Xxx** dengan **xxx**.
3. Menetapkan (**Xxx**) sebagai wali yang berhak bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak yang masih dibawah umur yang bernama :
 1. **xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 16 tahun;
 2. **xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 11 tahun;
 3. **xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 1 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, dimana perwalian merupakan perbuatan baik dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Pada dasarnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan pada tanggal 05 Juli 2022 dengan nomor 371/Pdt.P/2022/PA.JB yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon (xxx) nomor : **xxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung tanggal 22 Januari 2005, telah diberi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P.2);
3. Fotocopy Akta Kematian atas nama xxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta nomor xxx, tanggal 03 Juni 2021. Menerangkan bahwa Xxx telah meninggal pada tanggal 03 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P.3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama **xxx**, nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 15 April 2008 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P.4);
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama **xxx**, nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh atas nama Walo Kota Tangerang Assisten Tata Pemerintah tertanggal 07 Februari 2011 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti, selanjutnya diberi kode bukti (P.5);
6. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama **xxx**, nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Oktober 2020 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti, selanjutnya diberi kode bukti (P.6);

7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak-anaknya, yang dikeluarkan oleh AN. KA. Sudin Dukcapil Jakarta Barat nomor NIK xxx, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P.7);

B. Saksi- Saksi:

1. **xxx**, Umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxx. Pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung dari almarhum Xxx, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Dwi Wibiandi adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak-anak yang bernama **xxx**, **xxx** dan **xxx** adalah anak Pemohon dengan almarhum **Xxx**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Xxx** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Juni 2021;
- Bahwa, setahu saksi setelah meninggalnya almarhum **Xxx**, maka anak-anak yang bernama **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx** diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak yang bernama **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx** sekarang ini masih dibawah umur, sehingga perlu ada yang mengurus sebagai walinya dalam menyelesaikan harta peninggalan almarhum **Xxx**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang bernama **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx** adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengurus dan menjaga anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan anak-anak yang bernama **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx** hubungannya baik dan mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan bisa mengurus anak-anak tersebut;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **xxx**, Umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di **xxx**. Pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dari almarhum Dwi Wibiandi, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Dwi Wibiandi adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak-anak yang bernama **xxx**, **xxx** dan **xxx** adalah anak Pemohon dengan almarhum **xxx**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **xxx** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Juni 2021;
- Bahwa, setahu saksi setelah meninggalnya almarhum **xxx**, maka anak-anak yang bernama **xxx**, **xxx** dan **xxx** diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak yang bernama **xxx**, **xxx** dan **xxx** sekarang ini masih dibawah umur, sehingga perlu ada yang mengurus sebagai walinya dalam menyelesaikan harta peninggalan almarhum **xxx**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang bernama **xxx**, **xxx** dan **xxx** adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengurus dan menjaga anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan anak-anak yang bernama **xxx**, **xxx** dan **xxx** hubungannya baik dan mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan bisa mengurus anak-anak tersebut;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya Pemohon tetap sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan ibu kandung dari anak-anak yang bernama **Xxx**, **xxx** dan **xxx**;
2. Bahwa ayah kandung dari anak-anak tersebut yang bernama **xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni tahun 2021 karena sakit;
3. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx** tersebut semaksimal untuk kepentingan anak-anak tersebut dalam mengurus harta peninggalan almarhum **xxx**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 dan bukti surat P.7, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan akta otentik, isi bukti P.1 dan P.7 tersebut telah menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di xxx. Dimana Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Kalideres, yang merupakan wilayah Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.2, yaitu foto kopy kutipan akta nikah antara Pemohon dengan almarhum **Xxx**, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dengan almarhum **Xxx** adalah sebagai suami istri yang syah. Sehingga oleh karenanya Pemohon punya legal standing untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2021 karena sakit. Sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak almarhum Xxx adalah benar dan telah sesuai dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.4, bukti surat P.5 dan bukti surat P.6 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti surat tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx** adalah anak kandung dari **Pemohon** dengan almarhum **Xxx**. Dari bukti surat P.4, P.5 dan P.6 juga telah terungkap bahwa anak-anak dimaksud masih dibawah umur sehingga belum bisa bertindak di depan hukum. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anak yang bernama **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx** telah berdasar karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama ; **xxx** dan **xxx**, saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah, dari keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa anak-anak yang bernama **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx** adalah anak Pemohon dengan almarhum **Xxx**;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa **Xxx** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Juni 2021;
- Bahwa, setahu saksi-saksi setelah meninggalnya almarhum **Xxx**, maka anak-anak yang bernama **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx** diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi-saksi anak-anak yang bernama **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx** sekarang ini masih dibawah umur, sehingga perlu ada yang mengurus sebagai walinya dalam menyelesaikan harta peninggalan almarhum **Xxx**;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang bernama **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx** adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengurus dan menjaga anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan anak-anak yang bernama **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx** hubungannya baik dan mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi-saksi Pemohon orangnya baik dan bisa mengurus anak-anak tersebut;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon dimaksud adalah demi untuk kepentingan anak-anak itu sendiri, baik yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak-anak itu sendiri ataupun yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan almarhum **Xxx**, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur, sehingga belum cakap untuk bertindak di hadapan hukum, sehingga perlu ditetapkan walinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 1, 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 47 ayat (1, 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. (Vide pasal 89 ayat (1) UU No. 7/1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tiga orang anak, masing-masing bernama:
 1. **Xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 16 tahun;
 2. **Xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 11 tahun;
 3. **Xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 1 tahun;

Adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum;

3. Menetapkan Pemohon (**xxx**) adalah sebagai wali yang berhak bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan atas anak dibawah umur yang bernama:

1. **Xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 16 tahun;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 11 tahun;
3. **Xxx**, Perempuan, Lahir xxx, umur 1 tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Karim dan Drs. Moch. Tadjuddin.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Karim

Drs.Moch. Tadjuddin,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | Rp. 75.000,- |

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)